

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah merupakan suatu hal yang sangat sakral karena menyangkut tatanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, secara filosofis bertumpu pada tujuan negara sebagaimana dimaksud pada alenia ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). Pengaturan mengenai hubungan antara pusat dan daerah dalam tataran teoritis berkaitan dengan pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan, dimana kekuasaan dalam suatu negara dibagi dan diserahkan kepada cabang kekuasaan negara yakni kekuasaan eksekutif (pemerintahan), kekuasaan legislatif (parlemen) dan kekuasaan yudikatif (badan peradilan). Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat (nasional) dan satuan pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah daerah).¹

Dalam konstruksi Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, jelas bahwa konsep negara kesatuan merupakan landasan konstitusional hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Perubahan terhadap ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B UUD

¹ Lekipiouw, "Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan", SASI Volume 26 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Oktober - Desember 2020.

1945 memberikan arah dan format baru dalam kaitan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan di daerah.²

Pemerintahan daerah mendapatkan kewenangan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis Undang-undang Pemerintahan Daerah), terdapat tiga asas dan prinsip pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Diah Fatma Sjoraida, Rully Khairul Anwar, berpendapat bahwa desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

² Lekipiouw, *Loc.Cit.*

pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.³

Otonomi daerah daerah bukanlah sebuah tujuan, akan tetapi merupakan sebuah alat untuk mencapai cita-cita demokrasi, keadilan, serta kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat tidak akan terwujud apabila pada saat yang sama agenda demokratisasi tidak berjalan. Otonomi daerah yang di satu sisi dapat menekan konflik pusat dan daerah, di sisi lain dapat pula menjamin cita-cita demokrasi, keadilan, serta kesejahteraan bagi masyarakat, hanya dimungkinkan di dalam kerangka besar demokratisasi kehidupan bangsa di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Otonomi daerah harus diagendakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari demokratisasi kehidupan bangsa, seperti restrukturisasi lembaga perwakilan serta sistem pemilihan bagi eksekutif dan legislatif, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat lokal.⁴

Dalam pentas ketatanegaraan Indonesia, isu terpenting hasil proses demokrasi yaitu lembaga perwakilan rakyat daerah, yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁵

³ Diah Fatma Sjoraida, Rully Khairul Anwar, “*Dimensi Sosial dalam Pelayanan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat*”, Jurnal Pembangunan Sosial Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018, Bandung, hlm. 21-22.

⁴ Ni'matul Huda. “*Hukum Pemerintahan Daerah*”, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm 83-84.

⁵ Asmawi, “*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah*”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 2 No. 1 Tahun 2014 ISSN: 2356-1440, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Posko-Legnas) UIN Jakarta. hlm. 2

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari kemampuan DPRD menjalankan tiga fungsi utamanya yaitu Pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, serta representasi secara simultan, proporsional dan berkelanjutan. Fungsi-fungsi tersebut dikenal sebagai fungsi-fungsi lembaga legislatif. Keberhasilan atau kegagalan demokrasi perwakilan bisa ditunjukkan melalui efektivitas anggota parlemen dalam menjalankan fungsinya.⁶

Pemberlakuan Undang-undang Pemerintahan Daerah yang menempatkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah membawa harapan ke arah yang lebih baik terhadap pelaksanaan fungsi DPRD. Otonomi Daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah.

Kedudukan strategis DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa :

- (1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

⁶ *Ibid.* hlm. 16.

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang yaitu:

- a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d. memilih bupati/wali kota;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna menjalankan tugas dan wewenangnya, berdasarkan Pasal 163 Undang-undang Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai alat kelengkapan yang terdiri atas :

- a. pimpinan;
- b. badan musyawarah;
- c. komisi;
- d. badan pembentukan perda kabupaten/kota;
- e. badan anggaran;
- f. **badan kehormatan;** dan
- g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Badan kehormatan DPRD (selanjutnya ditulis BKDPRD) merupakan alat kelengkapan DPRD yang berfungsi untuk menjaga citra dan kehormatan anggota maupun lembaga DPRD. Tugas Badan Kehormatan DPRD ialah memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan tata

tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Badan Kehormatan bertugas meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan Kode Etik DPRD; melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan melaporkan keputusan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi pada rapat paripurna.

BKDPRD mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga kehormatan dan martabat para wakil rakyat di DPRD dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD. Maraknya fenomena anggota DPRD yang telah terpilih bekerja seenaknya seperti jarang hadir dalam kegiatan dinas, sidang ataupun rapat, padahal masalah yang dibahas berkaitan erat dengan kepentingan pemilihnya ataupun masyarakat pada umumnya, ironisnya, kebanyakan dari anggota DPRD hanya masuk untuk mengisi daftar hadir kemudian pergi untuk melakukan kegiatan lain yang bersifat pribadi.

Fenomena tersebut juga terjadi di DPRD Kabupaten Kudus, Banyak anggota DPRD yang sering mangkir rapat sehingga mengakibatkan rapat tidak jadi dilaksanakan karena tidak mencapai kuorum padahal rapat tersebut sangat penting untuk membahas dan menyelesaikan masalah masyarakat seperti rapat paripurna, rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, serta tidak disiplin dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD baik dari sisi waktu, ketentuan berpakaian, dan etika dalam penyampaian pendapat dalam rapat.

Selama ini BKDPRD Kabupaten Kudus menanggapi dugaan pelanggaran disiplin dan etika Anggota DPRD secara pasif. BKDPRD baru

melakukan penelitian dugaan pelanggaran disiplin dan etika setelah adanya pengaduan dari pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.

BKDPRD Kabupaten Kudus seharusnya lebih aktif untuk melakukan penelitian dugaan pelanggaran disiplin dan etika yang dilakukan oleh anggota DPRD tanpa melalui pengaduan dari pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat. Penegakan disiplin anggota DPRD dapat ditegakkan melalui verifikasi daftar hadir anggota dalam rapat-rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya, memberikan teguran kepada para anggota yang sering mangkir rapat.

BKDPRD seharusnya lebih aktif melakukan pemantauan, mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD tanpa harus melalui pengaduan dari pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan BKDPRD Kabupaten Kudus terkendala dengan adanya paradigma bahwa BKDPRD dapat bertindak atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik berdasarkan pengaduan dari pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat, sehingga jika tanpa pengaduan maka BKDPRD Kabupaten Kudus tidak dapat bertindak atas pelanggaran tersebut.

Di DPRD Kabupaten Kudus Pernah terjadi pelanggaran etik berupa penyampaian pendapat dengan kata-kata kotor/kata-kata yang tidak pantas disampaikan oleh Anggota DPRD dalam forum rapat Paripurna yang dihadiri oleh

seluruh anggota DPRD termasuk di dalamnya pimpinan dan anggota BKDPRD Kabupaten Kudus. Pada saat itu BKDPRD Kabupaten Kudus tidak dilakukan proses apapun dengan alasan tidak adanya pengaduan.

Dalam Pasal 191 Undang-undang Pemerintahan Daerah memang mengatur bahwa :

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD kabupaten/kota dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD kabupaten/kota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188.

Di Internal DPRD Kabupaten Kudus, ketentuan Pasal 191 Undang-undang Pemerintahan Daerah tersebut dimaknai sebagai sebuah keharusan bahwa tindakan BKDPRD atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik DPRD harus didasarkan atas pengaduan. Kode Etik DPRD dan Tata Beracara BKDPRD juga tidak mengatur secara tegas pelanggaran tata tertib dan kode etik yang tidak memerlukan pengaduan dan pelanggaran tata tertib dan kode etik yang harus melalui pengaduan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BKDPRD perlu mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan pelanggaran etika anggota DPRD dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif. BKDPRD Kabupaten Kudus perlu bertindak cepat dalam merespon tindakan anggota DPRD yang diduga melanggar tata tertib dan kode etik, bukan baru bertindak setelah menerima pengaduan dari masyarakat atau pimpinan atau anggota DPRD, kecuali terhadap kasus yang memang telah diatur

secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bahwa harus ditindak berdasarkan pengaduan.

Contoh kasus yang harus ditindak berdasarkan pengaduan yang telah terjadi di DPRD Kabupaten Kudus adalah adanya dugaan pelanggaran Tata Tertib DPRD yang dilakukan oleh empat orang anggota DPRD Kudus dari Fraksi Gerindra yang diajukan oleh mantan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Gerindra Kabupaten Kudus. Empat Anggota DPRD Kabupaten Kudus tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Undang-undang Pemerintahan Daerah, juncto Pasal 134 ayat (3) huruf d Peraturan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus, yang menyatakan bahwa anggota DPRD diberhentikan antar waktu antara lain jika tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak enam kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.⁷

Aduan tersebut ditindaklanjuti oleh BKDPRD Kabupaten Kudus setelah adanya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Kudus yang menuntut agar BKDPRD Kabupaten Kudus untuk segera melakukan proses atas dugaan pelanggaran Tata Tertib yang dilakukan oleh empat orang anggota DPRD Kabupaten Kudus.⁸

BKDPRD diharapkan dapat berperan menjadi penjaga moral dan integritas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,

⁷ ANTARAJATENG, “Diduga Sering Mangkir, Empat Anggota DPRD Kudus dari Fraksi Gerindra Dilaporkan”, jateng.antaranews.com/berita/453273/diduga-sering-mangkir-empat-anggota-dprd-kudus-dari-fraksi-gerindra-dilaporkan, diakses pada tanggal 14 September 2022.

⁸ ANTARAJATENG, *Loc. Cit.*

mengingat DPRD mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan temuan masalah di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Pada DPRD Kabupaten Kudus)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa BKDPRD Kabupaten Kudus belum optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD?
2. Bagaimana Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh DPRD dan BKDPRD, agar BKDPRD Kabupaten Kudus lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD?

C. Keaslian Penelitian

Untuk menghindari plagiatisme, berikut ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, antara lain seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel
Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
1	Ipunk Kurniawan	Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya dengan Kode Etik Dewan	Non Doktrinal / Empiris	1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Menitikberatkan pada ide/gagasan upaya yang dapat dilakukan oleh DPRD dan BKDPRD, agar BKDPRD Kabupaten Kudus lebih optimal dalam

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
		Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo		Kabupaten Sukoharjo? 2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan bagaimana solusinya?	melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
2	Nuri Evirayanti	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD. (Study pada DPRD Provinsi Jambi)	Yuridis Normatif	1. Bagaimana tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD dalam menjaga Martabat dan kehormatan anggota DPRD ? 2. Bagaimana Kendala Badan Kehormatan DPRD sebagai salah satu alat. kelengkapan DPRD dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pada DPRD Provinsi Jambi?	Menitikberatkan pada ide/gagasan upaya yang dapat dilakukan oleh DPRD dan BKDPRD, agar BKDPRD Kabupaten Kudus lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
3.	Muhammad Zulfahly Siregar	Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Terhadap Anggota Dewan	Non Doktrinal/ Yuridis Empiris	1. Bagaimana proses pelanggaran kode etik anggota DPRD Sumut? 2. Bagaimana kendala Badan	Menitikberatkan pada ide/gagasan upaya yang dapat dilakukan oleh DPRD dan BKDPRD, agar BKDPRD

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
		Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut)		<p>Kehormatan Dewan dalam menindak pelanggaran kode etik anggota DPRD Sumut?</p> <p>3. Apa yang menjadi pertimbangan Badan Kehormatan Dewan dalam proses penetapan kode etik terhadap anggota DPRD Sumut?</p>	Kabupaten Kudus lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
4.	Ayu Muthia Firdaus	Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam Penyelesaian pelanggaran Kode Etik anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016	Non Doktrinal/ Yuridis Empiris	<p>1. Apa saja bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016?</p> <p>2. Bagaimana implementasi fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam penyelesaian pelanggaran kode etik anggota DPRD Kabupaten Sleman tahun 2014-2016?</p> <p>3. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam melakukan</p>	Menitikberatkan pada ide/gagasan upaya yang dapat dilakukan oleh DPRD dan BKDPRD, agar BKDPRD Kabupaten Kudus lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
				penegakan kode etik terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Sleman tahun 2014-2016?	
5.	Roni Pasrah	Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu? 2. Bagaimana Faktor Penghambat Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota DPRD Rokan Hulu? 	Menitikberatkan pada ide/gagasan upaya yang dapat dilakukan oleh DPRD dan BKDPRD, agar BKDPRD Kabupaten Kudus lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, meskipun telah ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai peran BKDPRD, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, sehingga penelitian ini dianggap asli dan layak untuk diteliti. Perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada ide/gagasan upaya yang dapat dilakukan oleh DPRD dan BKDPRD Kabupaten Kudus, agar BKDPRD Kabupaten Kudus lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui alasan atau sebab belum optimalnya pelaksanaan tugas dan wewenang BKDPRD Kabupaten Kudus dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
2. Mengetahui Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh DPRD dan BKDPRD, agar BKDPRD Kabupaten Kudus lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi untuk kepentingan praktik maupun teoritis antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada dunia ilmu berupa pengetahuan atau pemahaman tentang upaya-upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang BKDPRD.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi DPRD, yaitu agar DPRD, dan BKDPRD membuat kebijakan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang BKDPRD Kabupaten Kudus dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Kudus.
- b. Bagi Penulis, agar dapat memberikan masukan dan saran berupa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh DPRD dan BKDPRD, agar BKDPRD Kabupaten Kudus lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah *non doctrinal* atau yuridis empiris. Metode penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*).⁹

Penelitian hukum ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada alternatif penyelesaian masalah.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Penyusunan dan penulisan tesis ini akan mempergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan, teori-teori hukum, maupun fakta di lapangan.¹¹ Penelitian ini diharapkan akan memperoleh

⁹ Hari Sutra Disemadi, "*Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum*", *Journal of Judicial Review*, JJR 24(2) December 2022, 289-304

¹⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*", *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN: 0852-011, Volume 7 Edisi I, Juni 2020

¹¹ Sutrisno Hadi, "*Metodologi research Jilid I*", Andi Offset, Yogyakarta, 2014, hlm. 4

gambaran tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Kudus.

3. Jenis Data

Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut sebagai data asli yang memiliki sifat *up to date*. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi, atau penyebaran kuesioner.¹²

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Data primer dalam penelitian didapatkan dari wawancara langsung dengan responden yaitu :

- 1) Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Kudus.

¹² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 68.

- 2) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kudus.
- 3) Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati DPRD.

Mengingat keterbatasan biaya, waktu dan tenaga dari penulis maka tidak seluruh populasi diteliti. Penelitian hanya dilakukan terhadap mereka yang terpilih menjadi responden. Penentuan responden ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.¹³

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke Perpustakaan, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.¹⁴ Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

¹³ *Ibid*, hlm. 66.

¹⁴ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”. CV. Alfabeta , Bandung, 2017, hlm. 193.

- c) Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - e) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
 - f) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
 - g) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- 2) Bahan hukum Sekunder
- Buku-buku perpustakaan yang berkaitan berbagai bahan kepustakaan dan makalah-makalah, hasil penelitian, surat, doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet yang membahas mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang BKDPRD.
- 3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data karena pada tahap ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer menurut Sugiyono adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Ada pula pendapat menurut Sugiyono, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.¹⁵

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti.¹⁶

¹⁵ <https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah>, diakses pada 1 Oktober 2022

¹⁶ Zuchri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, syakir Media Press, 2021, hlm. 143

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi pustaka, yaitu dengan cara melakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun dengan melakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet.¹⁷

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.¹⁸

Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, data tidak disajikan dalam bentuk angka atau tabel, tetapi disajikan dalam bentuk cerita detail sesuai dengan bahasa dan pandangan responden.¹⁹ Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 160.

¹⁸ Sandu siyoto dan M. Ali Sodik, *Op. Cit.*, hlm. 120.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 32

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagaimana diuraikan di bawah ini :

BAB I tentang Pendahuluan, yang didalamnya menguraikan tentang judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II tentang Tinjauan Pustaka, yang didalamnya menjabarkan mengenai tinjauan umum tentang optimalisasi, efektivitas, teori penegakan hukum, DPRD, Badan Kehormatan DPRD, tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD, Kode Etik dan Etika, serta Kode Etik DPRD.

BAB III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang di dalamnya membahas mengenai sebab-sebab belum optimalnya BKDPRD Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan tata tertib dan kode etik DPRD, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh DPRD dan BKDPRD, agar BKDPRD Kabupaten Kudus lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.

BAB IV tentang Kesimpulan dan Saran, yang didalamnya menguraikan tentang kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.